



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 589 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
10. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/4018/436.7.1/2024 Tanggal 12 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 55
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL.BULAK BANTENG WETAN 14 / 1-3, RT 13 / RW 8
Kelurahan SIDOTOPO WETAN
Kecamatan KENJERAN
Kota Surabaya
NPSN : 20561346
Akreditasi : A
Nama Yayasan/
Penyelenggara : Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : FREDDY HARIS.SH,LLM Nomor 1-2 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-88.AH.01.07
Ketua Penyelenggara : DIKKY SYADQOMULLAH, S.H.I., M.HES.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 25 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 55.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 421.1/3008/436.1/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 55 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 Februari 2024 sampai dengan 12 Februari 2029

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **12 Februari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
